



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 973/274 /426.32/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pemantauan penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :
- a. Memantau kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 973/274/426.32/2021****TANGGAL : 18 MEI 2021****SUSUNAN TIM PEMANTAU PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Probolinggo
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
3	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
5	Anggota	a. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat Kabupaten Probolinggo b. 1 (satu) orang Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo c. 1 (satu) orang Unsur Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Probolinggo d. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo e. 1 (satu) orang Unsur Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo f. 1 (satu) orang Unsur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo g. 1 (satu) orang Unsur Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo h. 1 (satu) orang Unsur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo i. 1 (satu) orang Unsur Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo j. 1 (satu) orang Unsur Bank Jatim Cabang Kraksaan k. 4 (empat) orang Staf pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

